

## METODE TAFSIR KONTEMPORER ABDULLAH SAEED

Oleh:

Sun Choirol Ummah, M.S.I

Email: sunchoirolummah@uny.ac.id

Abstrak

Alquran sebagai kitab terbuka tidak menutup interpretasi yang berkelanjutan sesuai dengan perkembangan zaman, situasi dan kondisi. Hal ini penting agar Alquran tidak mengalami kemandegan makna. Permasalahan muncul ketika sebagian sarjana Muslim tidak memiliki keberanian untuk mengembangkan makna dan penafsiran Alquran yang dinilai berdosa dan kekhawatiran merubah teks Alquran. Di ruang lainnya ternyata pemaknaan Alquran dengan pendekatan klasik akan dianggap kaku, rigid, dan tak tersentuh.

Abdullah Saeed menangkap betapa upaya pemaknaan Alquran harus terus dilanjutkan dan disesuaikan dengan perkembangan zaman. Berangkat dari keberanian para sahabat Nabi Muhammad dalam menafsirkan ayat-ayat tentang hukum, ternyata hukum harus ditangkap sesuai dengan etis-hukumnya, tidak justru menegakkan legal-hukumnya. Senada dengan Saeed beberapa ilmuwan metode dan pendekatan tafsir Alquran mengadakan pembaruan-pembaruan konsepnya, dari tekstualis, semi-tekstualis, kontekstualis, dan progresif kontekstualis. Saeed mendefinisikan dirinya pada penafsir dengan pendekatan progresif kontekstualis. Artinya, pendekatan tafsirnya mempertimbangkan etis-legal teks dan hirarki nilai. Pembaca seharusnya melakukan proses interpretasi secara berkesinambungan (a continuous process) terhadap teks dan disesuaikan dengan socio-historical context-nya.

Kata kunci: Abdullah Saeed, Hirarki Nilai, Progresif Kontekstualis

*Abstract*

*The Qur'an as an open book does not close the ongoing interpretation in accordance with the times, situations and conditions. This is important so that the Qur'an does not experience stagnation of meaning. The problem arises when some Muslim scholars do not have the courage to develop the meaning and interpretation of the Qur'an which is considered sinful and fears of changing the Qur'anic text. In other spaces it turns out that the meaning of the Qur'an with the classical approach will be considered rigid, and untouchable.*

*Abdullah Saeed captures how the efforts to interpret the Qur'an must continue and adapt to the times. Departing from the courage of the companions of the Prophet Muhammad in interpreting the verses about the law, it turns out that the law must be arrested in accordance with its laws, not just enforcing its laws. In line with Saeed, some scientists interpret the method and approach of the Qur'an to carry out concept renewals, from textual, semi-textual, contextual, and contextual progressive. Saeed defined himself to the interpreter with a contextual progressive approach. That is, the interpretive approach considers the legal-legal ethics and value hierarchy. The reader should carry out a continuous process of interpretation of the text and be adapted to the socio-historical context.*

Key Word : Abdullah Saeed, Value Hierarchy, Contextual Progressive.

## PENDAHULUAN

Studi terhadap Alquran dan metodologi tafsir sebenarnya selalu mengalami perkembangan yang cukup signifikan, seiring dengan akselerasi perkembangan kondisi sosial budaya dan peradaban manusia, sejak turunnya Alquran hingga sekarang. Fenomena tersebut merupakan konsekuensi logis dari adanya keinginan umat Islam untuk selalu mendialogkan antara Alquran sebagai teks yang terbatas, dengan perkembangan problem sosial kemanusiaan yang dihadapi manusia sebagai konteks yang tak terbatas.

Hal itu juga merupakan salah satu implikasi dari pandangan teologis umat Islam bahwa Alquran itu *shalihun fi kulli zaman wa makan*. Karenanya, sebagaimana dikatakan Muhammad Sahrur bahwa Alquran harus selalu ditafsirkan sesuai dengan tuntutan era kontemporer yang dihadapi manusia (Syahrur, 1992:33). Sudah barang tentu hal itu menuntut adanya metodologi baru yang sesuai dengan perkembangan situasi sosial, politik, budaya, ilmu pengetahuan, dan peradaban manusia (Saeed, 2006a: 3). Amin Abdullah menegaskan bahwa perkembangan situasi sosial, budaya, politik, ilmu pengetahuan, dan revolusi informasi juga turut memberi andil dalam

memaknai kembali teks-teks keagamaan (Abdullah, 2000: 93).

Oleh sebab itu, munculnya metodologi tafsir kontemporer merupakan keniscayaan sejarah yang tidak terelakkan. Apalagi dalam peta pemikiran ilmu-ilmu keislaman, persoalan metodologi tafsir selalu terbuka untuk diperbaharui dan dikembangkan (Mustaqim, 2002: x). Persoalannya yakni bagaimana merumuskan sebuah metode tafsir yang dianggap mampu menjadi alat untuk menafsirkan Alquran secara baik, dialektis, reformatif, komunikatif-inklusif serta mampu menjawab perubahan dan perkembangan problem kontemporer yang dihadapi umat manusia?

Masalah ini rupa-rupanya mendorong para tokoh sarjana Muslim kontemporer seperti Muhammad Arkoun, Nasr Hamid Abu Zayd, Hassan Hanafi, Muhammad Syahrur, Farid Essack, Riffat Hassan, Fazlur Rahman, Abdul Hamid Abu Sulayman, dan Abdullah Saeed yang menjadi pembahasan dalam tulisan ini untuk mendekonstruksi sekaligus merekonstruksi dan mengembangkan metodologi penafsiran Alquran yang lebih sesuai dengan tantangan zaman. Tiga tokoh terakhir ini yakni Fazlur Rahman, Abdul Hamid Abu Sulayman,

dan Abdullah Saeed disinyalir oleh Halim Rane sebagai tokoh penafsiran Alquran dengan pendekatan kontekstual (Rane, 2008: 56). Namun Saeed sendiri menyebutkan bahwa Fazlur Rahman, Muhammad Arkoun, Farid Essack, dan Khalid Abou el Fadl lah yang pantas disebut sebagai tokoh kontekstualis (Saeed, 2006a: 6).

Sepintas pemikiran Saeed yang pemikirannya menjadi topik pembahasan dalam tulisan ini tidak banyak berbeda dengan tokoh-tokoh Muslim kontemporer seperti Fazlur Rahman. Dijelaskan Saeed bahwa arus pemikiran mufasir terbagi dalam tiga aliran yakni modernis, neo-modernis, dan progresif (Saeed, 2006b: 150). Lebih lanjut Saeed memaparkan bahwa dalam arus modern terdapat tiga pendekatan yakni tekstualis, semi-tekstualis, dan kontekstualis (Saeed, 2006a: 3). Rahman masuk dalam jajaran penafsir neo-modernis yang kontekstual dan Saeed sendiri merepresentasikan dirinya pada jalur progresif kontekstualis. Di sini Saeed dengan yakin menyatakan memang pemikirannya tidak terlepas dari tokoh Muslim kontemporer Fazlur Rahman bahkan Fazlur Rahman menjadi sumber inspirasi pemikirannya. Namun penting digarisbawahi bahwa dalam karyanya *Interpreting the Qur'an:*

*Towards a Contemporary Approach* ini Saeed menganggap perlu adanya pendekatan baru yang disebut dengan *contextuallist approach* yang perlu memperhatikan *socio-historical context*, di waktu dan tempat Alquran diturunkan pada masa awal Islam dan kebutuhan masyarakat Muslim di era abad 21 dan masa yang akan datang. Pendekatan ini diharapkan dapat melepaskan keterbelengguan umat Islam dari *legalistic-literalistic approach* yang mendominasi interpretasi tafsir dan fikih sejak periode pembentukan hukum Islam sampai era kontemporer ini.

## PEMBAHASAN

### Biografi Abdullah Saeed

Abdullah Saeed merupakan cendekiawan yang berlatar belakang pendidikan Bahasa dan sastra Arab serta studi Timur Tengah yang sangat kuat. Kombinasi institusi pendidikan yang diikuti yakni pendidikan di Saudi Arabia dan Australia menjadikannya kompeten untuk menilai dua dunia, Barat dan Timur secara objektif.

Saeed lahir di Meedhoo (Seenu Atoll), Maladewa, India pada tanggal 25 September 1964 yang merupakan keturunan dari dinasti Dhiyamigili di Maladewa. Leluhurnya termasuk ulama,

hakim, dan pendidik di Maladewa. Saeed menikah Rasheeda dengan satu anak Ishaam (Saeed, 2006a: viii). Riwayat pendidikannya, pendidikan dasar diperoleh di Jamia Islamiyah India, 1976 dan mampu menghafalkan Alquran. Di samping itu Saeed juga belajar sastra Arab, logika, teologi, sastra Urdu, sastra Persia, fikih, retorika, studi *sirat* (biografi), sejarah, hadis, tafsir, dan lain-lain. Dia kembali ke Maladewa pada tahun 1980 dan terdaftar dalam persiapan Bahasa Inggris dan selanjutnya menempuh jenjang sekolah menengah di Male. Pada tahun 1983 ia meninggalkan Maladewa untuk pergi ke Kairo, Mesir guna menyelesaikan pendidikan tinggi di Fakultas Syariah dan Hukum di Universitas Al-Azhar.

Saat ini Saeed merupakan seorang professor pada Studi Arab dan Islam di sebuah Yayasan Sultan Oman, Melbourne (sejak 2004), Direktur Pusat Nasional Excellence untuk Studi Islam dan Pusat Studi Islam di Universitas Melbourne. Saeed seorang peneliti aktif yang fokus pada salah satu isu paling penting dalam pemikiran Islam yakni negosiasi teks dan konteks, ijtihad dan interpretasi. Saeed juga seorang pendukung kuat reformasi pemikiran Islam dan sering diminta untuk

menghadiri acara-acara baik secara nasional maupun internasional. Saeed juga berpartisipasi dalam kursus pelatihan tentang isu-isu Islam kepada tokoh masyarakat dan lembaga pemerintah di Australia dan di luar negeri. Dia tertarik dengan dialog antaragama dan secara teratur terlibat dengan komunitas Muslim, Kristen dan Yahudi di simposium nasional dan internasional untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang Islam, pemikiran Islam dan masyarakat Muslim.

Saeed telah menulis dan mengedit banyak karya. Publikasi terbarunya di antaranya, *Reading the Qur'an in the Twentieth Century: Towards a Contextualist Approach*, Routledge, 2014; *Islam and Human Rights* (diedit oleh Edward Elgar, 2012); *Islamic Political Thought and Governance* (diedit oleh, Routledge, 2010); *The Qur'an: an Introduction*, Routledge 2008; *Islamic Thought: an Introduction*, Routledge, 2006; *Interpreting the Qur'an: Towards a Contemporary Approach*, Routledge, 2006; *Approaches to the Qur'an in Contemporary Indonesia* (editor), Oxford University Press, 2005; *Freedom of Religion, Apostasy and Islam* (co-author), Ashgate, 2004.; *Islam in Australia*, Allen & Unwin, 2003. Selain

fokus penelitiannya yang kuat, Profesor Saeed terus mengajarkan studi Islam di tingkat sarjana dan pascasarjana serta menjadi pengawas pada mahasiswa pascasarjana (The University of Melbourne, 2018).

Berbekal kemampuan tersebut, Saeed sangat *concern* dengan pemikiran dunia Islam kontemporer. Pada dirinya ada spirit ajaran Islam yang bisa *capable of meeting the needs of Muslim at any given time or place (al-Qur'an salih li kulli zaman wa makan)* yang dalam waktu cukup lama mati suri ditindas oleh dominasi teks (Coulson, 1964: 75).

### **Ide baru Abdullah Saeed dalam penafsiran teks kontemporer.**

Abdullah Saeed menawarkan sebuah pendekatan baru dalam bukunya *Interpreting the Qur'an: Towards a Contemporary Approach* dikarenakan dia melihat adanya gap antara kebutuhan Muslim pada abad 21 yang berkembang sedemikian pesat dan kompleks dengan pemahaman ayat-ayat Alquran yang masih banyak diinterpretasikan secara literal dan diaplikasikan dalam kehidupan sosio-religius pada masa-masa awal Islam. Meskipun realitasnya, konteks sosial masyarakat Islam pada abad ke 21 sangat berbeda dengan konteks sosio-

historis masyarakat Muslim pada 15 abad yang lalu ketika Alquran diturunkan. Dinyatakan oleh Saeed bahwa perlu adanya pendekatan baru yang disebut dengan *contextualist approach* yang memperhatikan *socio-historical context* yang Alquran diturunkan pada masa awal Islam dan kebutuhan masyarakat Muslim di era abad 21 dan masa yang akan datang. Pendekatan ini diharapkan dapat melepaskan keterbelengguan umat Islam dari *legalistic-literalistic approach* atau *grammatical-theological symbolic* yang mendominasi interpretasi tafsir dan fikih sejak periode pembentukan hukum Islam sampai era modern saat ini (Saeed, 2006a: 146).

Masyarakat pada abad 20-21 menunjukkan perkembangan yang luar biasa dibandingkan dengan periode sebelumnya perubahan ini sangat luas karena pengaruh globalisasi, migrasi, revolusi ilmiah dan teknologi, ruang eksplorasi, penemuan arkeologi, evolusi dan genetika, pendidikan masyarakat, ditambah dengan peningkatan pemahaman martabat manusia, interaksi antaragama lebih besar, munculnya negara bangsa. Persoalan *human right* dan *gender equality* tidak hanya menjadi bahan kajian tetapi sudah menjadi tuntutan, padahal persoalan tersebut

belum banyak tersentuh atau bahkan belum dianggap persoalan yang perlu mendapat perhatian serius. Demikian juga dengan persoalan rekayasa genetika yang tidak hanya bisa menyeleksi gen-gen yang baik, dapat menentukan jenis kelamin bahkan dapat mengloning manusia. Hal yang terkait dengan religius dan nonreligius, *sacred* dan *nonsacred* dalam teks Alquran serta sistem pemerintahan yang berkembang saat ini, juga perlu dikaji kembali. Hal ini tentunya membutuhkan jawaban dari ajaran Islam, terutama dari Alquran yang harus senantiasa direinterpretasikan sesuai dengan konteks kekinian berbasis pada metodologi dan pendekatan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah (Saeed, 2006a: 3).

Di samping persoalan di atas, kegelisahan Saeed juga dilatarbelakangi oleh suatu kondisi mayoritas umat Islam yang merasakan bahwa hasil kajian ulama terdahulu dalam disiplin ilmu, baik itu dalam syariah, hadis, *ushul fikih*, maupun tafsir, terutama dalam bidang fikih tidak tampak menggemirakan dan dianggap sudah final. Setelah mereka mengembangkan disiplin ilmu syariah dan mencapai kematangannya pada abad ke 4H/10M dan 5H/11M, mereka umumnya kehilangan vitalitas dan

kreatifitas dari waktu ke waktu (Saeed, 2006a: 145). Hal ini menyebabkan setiap muncul permasalahan baru para ulama atau ahli kajian keilmuan Islam tidak merujuk ke Alquran sebagai sumber ajaran Islam untuk digali makna yang sesuai dengan konteks sosial masa kekinian. Bahkan mereka hanya merujuk pada kitab-kitab fikih klasik yang secara sosio-historis, kultur, dan nilai, sangat berbeda dengan kondisi saat ini (Saeed, 2006a: 152).

Akibatnya ilmu-ilmu keislaman mengalami kemandegan karena nilai-nilai dan makna yang ada dalam Alquran tidak lagi digali dan dijadikan rujukan yang utama. Saeed merasa penting meletakkan dirinya yang tidak hanya sebagai *collectors and compilers* akan tetapi Saeed menawarkan ide kreatif yang melihat etik-legal teks dengan mencermati katalisator hierarkhi nilai.

*Pertama*, etico-legal teks yang diakui Saeed sebagai tradisi penafsiran dengan menangkap spirit etico-legal teks sebenarnya telah dilakukan oleh generasi pertama umat Islam yang disebut juga dengan interpretasi proto-kontekstualis. Dasar teoritis interpretasi proto-kontekstualis sering digunakan dalam *maqasid syariah* fikih dari Al-Ghazali atau bahkan Al-Syatibi. Berbeda dengan

Al-Thufi yang melihat interpretasi dari *masalah* seperti yang dipakai oleh Ismail Raji Al-Faruqi dalam *Islamization of Knowledge Movement* (Saeed, 2006a: 127). Di sini Saeed mencontohkan tentang zakat. Pembagian zakat kepada delapan *asnaf* dipahami sebagai hukum yang abadi. Namun dahulu Umar bin Al-Khaththab mengadopsi pendekatan yang lebih pragmatis. Misalnya dalam Alquran surat At-Taubah, 9: 60 yang menetapkan bahwa penerima zakat hanya delapan kategori, salah satunya para *muallaf* yang dibujuk hatinya untuk masuk Islam. Maksud Alquran bahwa pemimpin suku yang memiliki dukungan politik untuk Nabi Muhammad dan Islam ini dianggap penting pada masa Islam awal. Pemimpin diberikan bagian tetap dari hasil zakat yang dipraktekkan pada masa Nabi dan masa pemerintahan Abu Bakar (11-13H/632-634M) pada kekhalifahan pertama. Namun Umar menolak untuk memberikan zakat ini untuk pemimpin suku pada masa pemerintahannya karena Islam tidak lagi membutuhkan dukungan mereka. Perihal zakat ini merupakan perintah yang jelas dalam Alquran tetapi dalam penalaran Umar tujuan dibalik perintah Alquran lebih penting yakni ketika keadaan berubah tidak ada kebutuhan untuk menerapkan perintah

seperti literal. Banyak keputusan yang oleh Umar, para sahabat, dan tokoh terkemuka lainnya dari generasi berikutnya dapat ditelusuri dalam hukum Islam awal dan literatur hadis (Saeed, 2006a: 126). Salah satu hambatan interpretasi berdasarkan *maqasid* yakni adanya petunjuk yang tampaknya sudah jelas dalam Alquran. Sedangkan metodologi *ushul*, secara umum tidak memungkinkan untuk interpretasi setiap teks. Saeed mencontohkan, ketika Alquran surat al-Maidah, 5: 38 berbicara, “potonglah tangan pencuri pria atau wanita”, ini dianggap sebagai keputusan yang jelas yang tidak memungkinkan untuk reinterpretasi apapun. Menurut metode *ushul*, teks-teks tersebut harus diikuti secara harfiah, tanpa perubahan waktu, tempat, dan keadaan. Hal ini menciptakan masalah yang tak terpecahkan. Jika usaha interpretatif yakni untuk mengakomodasi *maqasid*, putusan yang berkaitan dengan ‘perintah yang jelas’ mungkin harus dimodifikasi sejalan dengan *maqasid* putusan itu. Inilah yang sering menjadi bentuk retorika kosong yang jauh dari etik-legal teks. Pada periode modern, muncul gagasan perluasan interpretasi proto-kontekstualis oleh Fazlur Rahman. Saeed mengakui kontribusinya bagi pengem-

bang metodologi penafsiran alternatif terhadap etis-hukum teks dalam Alquran yakni menghubungkan teks dengan konteksnya, antara wahyu dengan kondisi kaum muslimin saat ini. Rahman berpendapat terhadap pendekatan tradisional untuk interpretasi umum di kalangan ahli hukum klasik dan penafsir sering memperlakukan Alquran dan Hadis Nabi untuk memahaminya dengan cara holistik. Artinya, dengan melihat latar belakang masyarakat Arab yang memiliki pandangan dunia (*worldview*), nilai-nilai, institusi, dan kultur tertentu (Rahman, 1982: 2-5). Meskipun Rahman tampaknya berpendapat untuk mengembangkan hirarki nilai dalam konten etis-hukum dari Alquran dan maknanya, dalam pandangan Saeed, Rahman tidak secara eksplisit menyatakan bahwa hirarki itu penting sebagai metodologi alternatif penafsiran tersebut. Misalnya konsep keadilan dalam poligami. Dalam cermatan Saeed, Rahman tidak memiliki ide-ide tertentu untuk mengembangkan hirarki nilai selain mengandalkan prinsip-prinsip umum dari aturan tertentu dalam Alquran dan Sunnah dengan memberikan pertimbangan penuh untuk konteks sosio-historisnya. Rahman kemudian melajutkan pendapatnya bahwa atas dasar ini

umat Islam harus mengembangkan apa yang disebutnya ‘teori sosio-moral terpadu dan komprehensif’ dengan ‘teori gerak ganda’ (Rahman, 1982: 5). Atas dasar teori ini seseorang diharapkan untuk menafsirkan ethico-legal isi teks suci. Saeed menilai teori Rahman sebagai teori kontekstualis (Rahman, 1982: 13-22). Pentingnya metodologi gerak ganda Rahman, ia memperhitungkan kondisi saat wahyu diturunkan dan kondisi orang-orang di masa modern, dengan demikian ada keterkaitan antara teks dengan kebutuhan masyarakat.

*Kedua*, hierarki nilai. Dengan memasukkan preseden penafsiran proto-kontekstualis dari periode Islam awal dan aspek tradisi *maqasid* dengan pendekatan Rahman berbasis nilai Alquran, ada kemungkinan untuk mengembangkan hierarki nilai-nilai yang memungkinkan interpretasi kontekstualis dari etis-hukum teks. Meskipun ada berbagai nilai dalam Alquran yang juga termasuk estetika dan epistemologi, kepentingan utamanya dalam pandangan Saeed menangkap nilai etis dari sebuah ‘tindakan yang benar’. Ada banyak alasan ‘perbuatan benar’ diambil sebagai prinsip dalam membaca teks dan menghubungkannya dengan kehidupan umat Islam seperti dalam Q.S. Al-Baqarah, 2: 256. Kontinum moral



yang berada di formasi selama periode wahyu (610-632 M) merupakan desakan agar pengikutnya melakukan yang benar dan aktif menahan diri dari melakukan salah atau dalam istilah Alquran mereka harus memerintahkan kebaikan dan mencegah kejahatan seperti dalam Q.S. Al-A'raaf, 7: 199, Q.S. At-Taubah, 9: 71, Q.S. Al-Hajj, 22: 41, Q.S. Luqman, 31: 17. Mengingat penekanan ini pada 'perbuatan benar maka generasi Muslim telah menekankan tema dan mengembangkan hukum berdasarkan tindakan yang benar. Lebih penting lagi pada periode modern hal yang mendominasi upaya interpretatif Muslim tertarik dalam menghubungkan Alquran dengan kebutuhan kontemporer dalam mengidentifikasi tindakan yang benar dan semua etis-hukum petunjuk dalam Alquran masih relevan sampai saat ini.

*Ketiga*, hierarki nilai dalam Alquran untuk interpretasi etis-hukum teks. Untuk mengidentifikasi semua konsep 'perbuatan benar' dalam Alquran dinilai sangat sulit. Namun demikian, bila fokus pada konsep tindakan benar ditemukan daftar ekstensif nilai-nilai yang dapat diklasifikasikan dan diprioritaskan untuk sampai pada bentuk hierarki yang mencerminkan penekanan Alquran baik menggunakan indeks atau

kamus atau mengandalkan teks itu sendiri untuk mengidentifikasi nilai-nilai ini untuk mendukung materi dari tafsir serta fikih. Saeed telah mengidentifikasi besaran jumlah nilai yang berkaitan dengan 'perbuatan benar'. Setelah bereksperimen dengan berbagai klasifikasi, Saeed mengadopsi daftar kategori yang mencakup nilai-nilai sebagian besar 'perbuatan benar' yang tidak melanggar keyakinan berdasar dari Alquran. Nilai-nilai itu berada di urutan mengikuti kepentingan wajib, fundamental, proteksional, implemen-tasional, dan instruksional (Saeed, 2006a: 130). Dalam mengembangkan hierarki nilai, Saeed mengambil pertimbangan terhadap keyakinan dasar Islam dalam enam pilar iman, lima rukun Islam, dan apa yang jelas dilarang atau diizinkan dalam Alquran seperti larangan pembunuhan, pencurian, atau kebolehan dari konsumsi makanan tertentu. Dalam mengembangkan kategori Saeed juga mempertimbangkan *ijma'*. Hal ini juga bergantung pada ide-ide yang dikembangkan dalam hukum Islam sehubungan dengan lima kategori perbuatan manusia yakni wajib, haram, makruh, mandub, dan mubah (Saeed, 2006: 130). Identifikasi kriteria dasar untuk memastikan tingkat kepentingan

pada setiap kategori nilai yakni, *pertama*, nilai wajib. Tingkat pertama yakni ‘nilai-nilai wajib’, merupakan nilai dasar seperti yang ditekankan dalam Alquran. Nilai-nilai itu mencakup periode Makkah dan Madinah dan tampaknya tidak tergantung budaya. Sejalan dengan ini Muslim dari semua latar belakang secara keseluruhan menganggapnya bagian penting dari Islam. Ada tiga sub-kategori nilai-nilai seperti, a) nilai terkait dengan sistem keyakinan, karena keyakinan misalnya Tuhan, para nabi, kitab suci, hari kiamat, pertanggungjawaban dan kehidupan setelah kematian (rukun iman), b) nilai yang puasa berkaitan dengan praktek ibadah yang ditekankan dalam Alquran, seperti syahadat, salat, puasa, dan haji. Ulama Muslim umumnya menganggap kategori ini menjadi ibadat (bentuk penyembahan). Karena nilai-nilai ini sering ditekankan, tidak tergantung budaya, dan berlaku universal, c) nilai yang dengan jelas dan spesifik dapat diperoleh dari apa yang diperbolehkan (halal) dan apa yang dilarang (haram). Terlepas dari kondisi, kategoris larangan apa yang dalam Alquran harus tetap dilarang dan kategoris apa yang dihalalkan harus tetap halal. Teks tersebut sangat sedikit ada di Alquran. Akallah yang menyatakan

bahwa nilai-nilai tersebut pada prinsipnya berlaku universal. Dalam pandangan Saeed hal yang membingungkan dan memprihatinkan yakni halal dan haram dalam standar teks hukum Islam sering didasarkan pada interpretasi Alquran dan sunnah atau berdasarkan penalaran analogis (*qiyas*) atau konsensus (*ijma*’). Dalam rangka menjaga keabadian tersebut ke tingkat praksis, halal dan haram tidak boleh melampaui Alquran dan historis sunnah apa yang telah jelas dan tegas dilarang, justru harus menekannya ke tingkat minimum (Saeed, 2006: 132). *Kedua*, nilai fundamental. Dalam survei Saeed dari Alquran mengindikasikan bahwa nilai-nilai tertentu ditekankan sebagai dasar nilai-nilai ‘manusia’. Contohnya masalah perlindungan, kehidupan keluarga seseorang, atau masalah properti. Seperti diungkapkan Wail B. Hallaq, banyak ulama awal menyadari nilai-nilai tersebut dan mereka mendiskusikannya dalam literatur *ushul*. Al-Ghazali misalnya, membahas apa yang disebut dengan *kulliyat* (universal, *kulliyatulkhamsah* atau lima universal). Kelima nilai-nilai universal mengacu pada perlindungan kehidupan, kehormatan harta, keturunan, dan agama. Banyak sarjana *ushul* yang berpandangan

bahwa nilai-nilai ini merupakan kunci tujuan syariah (Saeed, 2006a: 133). Nilai fundamental ini ditekankan berulang kali dalam Alquran meskipun tidak dijelaskan secara eksplisit dalam Alquran atau sunnah. Misalnya tentang hak asasi manusia yang banyak dianggap universal oleh Muslim dan nonmuslim. *Ketiga*, nilai proteksional. Nilai ini merupakan nilai-nilai yang memberikan dukungan legislatif kepada ‘nilai-nilai dasar’. Misalnya perlindungan hak milik yang nilai ini tidak akan ada kecuali jika dipraktekkan. Hal ini dapat dilakukan tidak hanya dengan menyatakan nilai tetapi juga dengan mengupayakan alat ‘melindungi’ nilai tersebut dengan melarang pencurian atau riba. *Keempat*, nilai implementasional. Nilai ini merupakan langkah-langkah khusus yang digunakan untuk mengimplementasikan nilai-nilai proteksional. Misalnya larangan pencurian diberlakukan pada masyarakat dibutuhkan langkah-langkah khusus agar masyarakat tidak melakukan pencurian. Terhadap ayat Alquran Q.S. Al-Maa’idah (5): 41 ditetapkan langkah sesuai abad ketujuh butuh konteks budaya dan waktu terjadinya. Berdasar bentuk hukuman, bentuk tubuh, dan aib komunal yang sudah ada, langkah potong tangan akan sangat efektif dalam konteks

itu. Tujuan dari Alquran yakni mencegah seseorang dari perilaku pencurian. Menurut Saeed, jika seseorang telah melakukan suatu kejahatan yang penting yakni orang tersebut harus bertaubat dan menahan diri dari pelanggaran lebih lanjut. Bukti dari ‘pencegahan’ ini melalui dua sumber pendekatan, yakni a) Alquran setelah menentukan tindakan pencegahan (hukuman) dan b) menunjukkan pertaubatan yang dapat melepaskan perilakunya. Namun dalam hukum Islam biasanya lebih menekankan penegakan hukuman. *Kelima*, nilai instruksional. Nilai instruksional dalam Alquran merupakan sebuah kebijakan yang diambil dalam kaitannya untuk masalah yang cukup spesifik dengan keadaan pada saat wahyu diturunkan. Kategori nilai instruksional tergantung dari sudut pandang yang paling banyak muncul, kesulitan, variasi, dan beragamnya. Sebagian besar Alquran tampaknya bernilai instruksional. Teks-teks yang berhubungan dengan nilai-nilai ini menggunakan berbagai perangkat linguistik perintah (*amr*) atau larangan (*la*), sebuah pernyataan sederhana yang menunjukkan tindakan yang tepat dimaksudkan atau berupa perumpamaan, cerita, atau keterangan tentang kejadian tertentu.

Menurut Saeed, di sinilah seseorang memiliki kesulitan yang tinggi dalam menghubungkan teks dengan kehidupan umat saat ini. Apakah nilai-nilai ajaran tersebut melampaui spesifikasi budaya. Dan oleh karena itu, mereka harus diikuti tanpa memandang waktu, tempat, dan keadaan. Bagaimana jika sengaja dipraktekkan? Misalnya kasus perbudakan.

Mengingat ambiguitas terkait dengan nilai-nilai pembelajaran, menurut Saeed harus menjelajahnya untuk melihat apakah nilai tertentu merupakan nilai yang universal berlaku atau mengikat, dan jika demikian untuk apa derajat nilai itu. Tiga kriteria dapat digunakan untuk eksplorasi tersebut. Melalui analisis dapat diukur universalitas, penerapan, dan sifat wajib dari nilai instruksional tersebut. Tiga kriteria yang relevan dalam konteks ini dalam pandangan Saeed merupakan frekuensi terjadinya nilai dalam Alquran, arti penting selama misi Nabi, dan relevansinya dengan budaya, waktu, tempat, dan keadaan Nabi dan komunitas muslim awal.


Beberapa aturan umum dalam kaitannya dengan nilai-nilai pembelajaran yang dapat diperoleh yakni, *pertama*, semakin sering berulang nilai

dalam Alquran maka semakin besar kemungkinan menjadi universal yang berlaku. *Kedua*, semakin besar cakupan nilai maka semakin besar kemungkinan menjadi universal yang satu. *Ketiga*, semakin umum relevansi nilai, semakin besar kemungkinan menjadi yang universal. *Keempat*, jika nilai memenuhi tiga kriteria (di akhir positif ekstrim kontinum), nilai (kemungkinan besar) yang setara dengan nilai yang universal dan penerapannya bersifat universal dengan demikian bernilai mengikat. *Kelima*, jika nilai tersebut memenuhi tiga kriteria (di akhir negatif ekstrim kontinum), nilai (kemungkinan besar) yakni agama nonuniversal nilai (budaya khusus) maka penerapannya bergantung pada situasi.

### **Sebuah Tawaran Model Interpretasi**

Saeed mencoba menawarkan sebuah model yang dapat digunakan sebagai pendekatan dalam menginterpretasikan Alquran. Model ini mengharapkan pembaca mampu memaknai Alquran secara interaktif. Pembaca berpartisipasi aktif dalam memberikan makna terhadap teks, bukan sekedar pasif yang hanya menerima makna teks. Dengan kata lain bahwa pembaca seharusnya melakukan proses

interpretasi secara berkesinambungan (*a continuous process*) terhadap teks dan penulis sesuai dengan *socio-historical context*-nya. Gambar 1 berikut ini adalah model yang ditawarkan oleh Saeed bagi seseorang yang ingin menginterpretasikan teks Alquran sesuai dengan konteks socio-historis yang melingkupinya.



Gambar 1. Model Interpretasi Abdullah Saeed

Hal ini dapat dijelaskan dengan keterangan sebagai berikut. Tahap I, encounter dengan dunia teks yakni sebuah pengenalan yang luas dan umum dengan teks dan *worldview* atau

duniannya. Tahap II, pada tahap ini pada saat apa teks itu berkata tentang dirinya sendiri tanpa menghubungkannya baik kepada masyarakat penerima pertama atau hingga saat ini melalui eksplorasi

beberapa aspek dari teks. Linguistik, ini berkaitan dengan bahasa teks, makna kata dan frase, sintaks dari ayat atau ayat-ayat yang pada umumnya semua linguistik dan tata bahasa isu yang terhubung ke teks. Hal ini juga mencakup *qiraat* (berbagai cara yang kata-kata dan frasa tertentu dapat dibaca). Sastra konteks yakni bagaimana fungsi teks tersebut (ayat, ayat-ayat) dalam surat tertentu atau lebih luas Alquran. Misalnya apa yang datang sebelum dan apa yang datang setelah ayat atau ayat-ayat, komposisi dan struktur teks serta gaya retorika.

Sastra bentuk yakni mengidentifikasi apakah teks merupakan sejarah, doa, sebuah pepatah, perumpamaan, atau undang-undang. Bentuk sastra dari bagian itu dan arti terhubung. Paralel teks yakni meneliti apakah ada teks-teks lain yang mirip dengan teks yang dijadikan pertimbangan dalam Alquran dan jika demikian, sejauhmana mereka sama atau berbeda. Preseden yakni identifikasi teks yang serupa dalam konten dan apakah teks-teks yang terungkap sebelum atau setelah teks dipertimbangkan.

Tahap III, berkaitan teks ke penerima pertama dari Alquran. *Pertama*, analisis kontekstual berisi tentang

informasi historis dan sosial yang akan menjelaskan teks tersebut yang meliputi analisis pandangan dunia, budaya, adat istiadat, keyakinan, norma, nilai dan lembaga penerima pertama dari Alquran di Hijaz. Hal ini akan ada upaya yang melibatkan pemahaman spesifik orang atau obyek teks, di mana mereka berada, dan waktu/keadaan di mana masalah tertentu baik politik, hukum, budaya, ekonomi misalnya akan muncul. Untuk itu, *pertama*, menentukan sifat dari pesan teks yang menyampaikan hukum, teologis, atau etis. *Kedua*, menjelajahi pesan yang mendasari dan pesan-pesan tertentu yang tampaknya menjadi fokus dari teks dan menyelidiki apakah pesan tersebut memungkinkan akan menjadi satu universal (tidak spesifik untuk situasi, orang, atau konteks) atau pesan tertentu yang relevan dengan konteks masyarakat penerima pertama yang hierarki nilai-nilai atau pesan berada. *Ketiga*, mempertimbangkan bagaimana pesan yang mendasari berkaitan luas dengan tujuan dan keprihatinan Alquran. *Keempat*, mengevaluasi bagaimana teks itu diterima oleh komunitas pertama dan bagaimana mereka ditafsirkan, dipahami, dan diterapkan.

Tahap IV, kaitan teks ke konteks sekarang. *Pertama*, menentukan

keprihatinan, masalah, kebutuhan, yang tampaknya relevan saat ini dengan pesan teks yang dipertimbangkan. *Kedua*, menjelajahi relevansi sosial, konteks politik, ekonomi, dan budaya dengan teks. *Ketiga*, menjelajahi nilai-nilai tertentu, norma, dan lembaga yang membawa pesan teks. *Keempat*, membandingkan konteks sekarang dengan konteks sosio-historis dari teks dipertimbangkan untuk memahami persamaan dan perbedaan antara keduanya. *Kelima*, berkaitan bagaimana makna teks seperti yang dipahami, ditafsirkan, dan diterapkan oleh penerima pertama dari Alquran untuk konteks sekarang dengan mempertimbangkan persamaan dan perbedaan antara kedua konteks. *Keenam*, mengevaluasi universalitas atau spesifitas dari pesan teks menyampaikan dan sejauhmana itu terkait atau tidak terkait dengan tujuan yang lebih luas dan keprihatinan Alquran. Poin di atas akan mengarah ke aplikasi ke tingkat yang lebih tinggi untuk lingkungan kontemporer.

Saat ini, ketika umat Islam berbicara tentang ‘hukum Islam’, mereka mengacu terutama untuk fikih. Jarang mereka melihat kebutuhan untuk kembali dan memeriksa teks yang sebenarnya dari Alquran. Lebih penting lagi, Alquran

dibaca seperti yang diputuskan dalam fikih klasik, bukan sebaliknya. Jika kita mengikuti cara menafsirkan etis-hukum teks-teks Alquran, kita akan membuat kemajuan yang berarti dalam berhubungan keprihatinan dan masalah hari ini untuk bimbingan tersedia dalam teks Alquran. Mediasi bimbingan melalui fikih, melalui putusan hukum, menempatkan suatu kendala yang tidak perlu pada masyarakat Muslim dari abad ke dua puluh satu dalam mencari koneksi lebih dekat antara Alquran dan eksistensi sendiri dan kenyataan. Ini adalah cara baru dalam memandang teks yang menjadi penting. Saeed telah menyatakan bahwa pembacaan harfiah dari teks cara yang tidak memadai dan tidak efektif untuk memahami Alquran. Pemahaman literal teks tidak memberikan kepastian beberapa asumsi. ‘Makna’ bisa dilihat dalam banyak cara. Untuk para ulama klasik, ambiguitas makna yang harus dihindari sedapat mungkin untuk kepentingan perumusan yang jelas, sistem hukum yang mudah diimplementasikan. Salah satu caranya dengan mempersempit kisaran yang tersedia untuk teks makna. Saeed memandang bahwa makna sering tak tentu. Ini bukan untuk mengatakan bahwa teks tidak bisa dipahami yang

sezaman atau mereka yang diikuti setelah transmisi. Dengan makna yang tak tentu, kisaran makna yang tersedia hanya satu atau dua yakni kita harus menjaga opsi terbuka untuk menemukan makna baru dan pemahaman dari generasi ke generasi berikutnya. Saeed berpendapat bahwa ide-ide tidak selalu bertentangan dengan tradisi klasik fikih atau tafsir atau yang penting keyakinan (*arkan al-iman*), seperti Tuhan, kehidupan setelah kematian, atau apa yang disebut halal atau haram. Artinya, bagian dari struktur dasar Islam meskipun interpretasi mereka mungkin masih menemukan ambiguitas. Namun pada bagian yang lebih bermasalah dari etis-hukum teks seperti instruksional yang nilai atau nilai-nilai implementasional akan tinggi tingkat ambiguitas dan kompleksitas selanjutnya diharapkan mampu mengembangkan ide-ide yang akan memandu interpretasi ke dalam arah baru. Ini bukan untuk membuang tradisi fikih dan tafsir akan tetapi mampu mengenali pendekatan yang sederhana vis-a-vis permasalahan dalam Alquran. Di sini Saeed mencoba untuk menekankan dinamisme yang sudah kering sejak periode pasca-formatif disiplin ilmu Islam.

## **KESIMPULAN**

Dalam mengembangkan pemikiran Islam sesuai dengan kebutuhan umat Islam abad 21, langkah-langkah berani harus diambil, khususnya untuk menjembatani kesenjangan yang terus melebar antara disiplin ilmu Islam dan kebutuhan sehari-hari umat Islam. Saeed telah menyajikan kerangka berpikir tentang nilai Alquran, khususnya berhubungan dengan dimensi etis-hukum, sebuah dimensi yang merupakan aspek penting dari Alquran dengan teks yang berlimpah. Salah satu kesulitan yang dihadapi dalam tradisi tafsir dan fikih klasik, ulama tafsir cenderung menggunakan bahasa hukum dan metodologi ketika sampai pada penafsiran etis-hukum teks. Eksplorasi teks Alquran sejalan dengan lima kategori tindakan yang dijabarkan dalam fikih yakni wajib, sunah, mubah, makruh, haram. Dengan demikian simpulan sesuai dengan etis-hukum teks yang identik dengan hasil ahli hukum. Ada hubungan yang kuat antara tafsir dan fikih yang menyulitkan ulama muslim saat ini untuk sampai pada fleksibilitas yang tinggi sehubungan dengan penafsiran etis-hukum teks. Alasannya, hukum pada periode formatif tetap standar, terberikan, dan interpretasi harus diukur. Namun



Saeed berpendapat bahwa hubungan ini harus dihilangkan dan pendekatan yang lebih fleksibel untuk teks-teks tersebut dalam tafsir harus diadopsi. Untuk itu, hierarki nilai sangat membantu.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Amin. 2000. "Kajian Ilmu Kalam di IAIN Menyongsong Perguliran Paradigma Keilmuan Keislaman pada Era Millenium Ketiga". *Al-Jamiah. Journal of Islamic Studies IAIN Sunan Kalijaga*. No. 65/VI.
- Coulson, N.J. 1964. *A History of Islamic Law*. Edinburgh: Edinburgh University Press.
- Mustaqim. Abdul-Sahiron Syamsudin (eds). 2002. *Studi Al-Qur'an Kontemporer Wacana Baru Berbagai Metodologi Tafsir*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Rahman, Fazlur. 1982. *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition*. Chicago: University of Chicago Press.
- Rane, Halim. 2009. "Maqasid, Contextualisation and Social Science: Towards a Contemporary Methodology of Interpreting the Qur'an". *Islamic Perspective*, Vol.1, No. 2, hal. 55-85.
- Saeed, Abdullah. 2006a. *Interpreting the Qur'an: Towards a Contemporary Approach*. London: Routledge.
- Saeed, Abdullah. 2006b. *Islamic Thought an Introduction*. London: Routledge.
- Syahrur, Muhammad. 1992. *Al-Kitab wa Alquran: Qira'ah Mu'ashirah*. Damaskus: Ahali li Al-Nasyr wa At-Tauzi'.